

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial



Oleh :

FATCHUL AFIF
10875004337

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Oleh

FATCHUL AFIF

10875004337

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya indikasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pemerintahan desa suka damai belum terlaksana dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan seperti dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Trantib, Ketua BPD dan Kepala Dusun dan masyarakat. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data dan memberikan keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan menginterpretasikan terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil dan kesimpulan. Dalam penelitian ini Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilihat melalui Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 pasal 9 yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut maka dapat dinyatakan bahwa analisis pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di katagorikan Kurang Baik.

Kay Word : Pelaksanaan tugas, pemerintahan desa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
II. TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pemerintahan	13
2.2 Pemerintahan dalam Kontek Islam.....	14
2.3 Peran Pemerintahan dalam Islam	16
2.4 Hakekat Pembangunan dalam Islam.....	20
2.5 Nilai Kemasyarakatan dalam Islam	22
2.6 Pemerintahan Tingkat Bawah dan Perbedaanya.....	24
2.7 Pemerintahan Desa	26
2.8 Konsep Desa menurut UU No.32 Tahun 2004 yang di Perbaharui dengan UU No. 12 Tahun 2008.....	29
2.9 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.....	38
2.10 Hipotesis	39
2.11 Konsep Operasional.....	40

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Populasi dan Sampel.....	44
3.5 Analisis Data.....	46

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Desa Suka Damai.....	47
4.2 Keadaan Geografis.....	48
4.3 Keadaan Penduduk	48
4.4 Pemerintahan Desa	49
4.5 Mata Pencaharian.....	53
4.6 Kehidupan Sosial Keagamaan	53
4.7 Pendidikan	56
4.8 Sarana Transportasi	57
4.9 Kesehatan Gizi.....	58

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	60
A. Tingkat Pendidikan Responden.....	60
B. Umur Responden	61
C. Jenis Kelamin Responden.....	62
D. Jenis Pekerjaan Responden.....	63
5.2 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi	
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	64
A. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	65
B. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan	76
C. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan	87

5.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	100
5.4 Tinjauan Pemerintahan Desa Secara Islam.....	101

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	103
6.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAPHY PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Peraturan Desa dan Realisasi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009-2011	6
Tabel I.2	Rencana Target dan Realisasi Program Pemerintahan Desa Dalam Membina Masyarakat Di Desa Suka Damai	7
Tabel I.3	Jenjang Pendidikan Perangkat Desa Beserta Tamatannya di Desa Suka Damai	9
Tabel III.1	Populasi dan Sampel di Desa Suka Damai.....	45
Tabel IV.1	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Suka Damai.....	49
Tabel IV.2	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	53
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk di Desa Suka Damai Berdasarkan Agama yang di Anut.....	54
Tabel IV.4	Jumlah Tempat Ibadah yang ada Di Desa Suka Damai	55
Tabel IV.5	Jumlah Sarana Pendidikan yang ada Di Desa Suka Damai.....	57
Tabel IV.6	Jumlah Sarana Alat Transportasi yang ada Di Desa Suka Damai.....	58
Tabel V.1	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
Tabel V.2	Responden berdasarkan Umur di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	62
Tabel V.3	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	63
Tabel V.4	Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	64

Tabel V.5	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Melaksanakan Program Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	66
Tabel V.6	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Program Desa di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	68
Tabel V.7	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Mesa Dalam Merealisasi Peraturan Desa di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	69
Tabel V.8	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	71
Tabel V.9	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Membuat dan Menetapkan Peraturan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	72
Tabel V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.....	74
Tabel V.11	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang ekonomi di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	77
Tabel V.12	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Politik di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	79
Tabel V.13	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Infrastruktur di Desa	

	Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	80
Tabel V.14	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Pendidikan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	82
Tabel V.15	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Teknologi di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	83
Tabel V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyelenggarakan urusan Pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.....	85
Tabel V.17	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Adat Istiadat di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	88
Tabel V.18	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Keagamaan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	89
Tabel V.19	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Organisasi Masyarakat di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	91
Tabel V.20	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Kesenian di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	92
Tabel V.21	Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Masyarakat di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	94

Tabel V.22	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.....	95
Tabel V.23	Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian Tugas Pemerintah Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. pada prinsipnya tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peranserta masyarakat secara aktif di segala tingkatan dan di segala aspek.

Wacana pelaksanaan Otonomi Daerah adalah bagaimana agar kekuasaan Pemerintah tidak terpusat melainkan bagaimana sebahagian kekuasaan itu dilimpahkan kepada pemerintah daerah serta membangun daerahnya atas dasar potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan, disamping untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, dinamis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Negara.

Munculnya Undang-undang Otonomi Daerah ini dimana terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembangunan suatu daerah terjadi suatu pembangunan sementara daerah lain banyak yang jalan ditempat bahkan terjadi pemunduran pembangunan. Kesenjangan ini semakin kuat ketika daerah kaya akan potensi sumber daya alam tetapi miskin pembangunan.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 pada penjelasan butir 1 Huruf H menjelaskan bahwa pembagian kewenangan pemerintah ini sangat relevan dengan hakekat dan tujuan diselenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada prinsipnya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan tanggung jawab untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut baik dalam gerak operasionalnya maupun dalam pemahaman otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi untuk mewujudkan tuntutan otonomi

daerah dengan jalan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan otonomi itu, karena tanpa upaya kongkrit sulit kiranya realisasi akan tercapai. Disamping daerah Kabupaten/Kota maka Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan yang asli yang berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, merupakan bagian internal yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan otonomi daerah. Desa atau sebutan lain mempunyai posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan demokratisasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kekuatan Otonomi Desa ditingkat bawah jelas akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa landasan pemikiran Pemerintah Desa mengacu pada konsep-konsep yang terkandung dalam kondisi Desa tersebut. Prinsip-prinsip pengaturan Pemerintah Desa dilandasi oleh :

1. Prinsip Keanekaragaman mengandung makna bahwa istilah desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan status Desa dengan sebutan lain, seperti Nagari, Kampung, Huta Bori, Subok, Marga, dan lain-lain. Hal ini akan berarti pula penyelenggaraan pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Prinsip Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar merasa memiliki peran terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam desa.
3. Prinsip Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hal asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Tetapi harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
4. Prinsip demokratis artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui budaya perwakilan Desa dan lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan Desa
5. Prinsip Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui penetapan kebijakan, program dalam kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Otonomi asli adalah bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh Desa berdasarkan adat istiadat yang hidup dan dihormati masyarakat setempat yang sudah turun temurun sejak lama. Akibat pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi sesuai dengan hak asal-usul Desa tidak menyentuh pada peran serta masyarakat desa, karena desa dan potensi tidaklah selalu sama. padahal

sesungguhnya kekuatan, potensi serta permasalahan-permasalahan dan budaya desa tidaklah selalu sama antara satu desa dengan desa yang lainnya.

Menurut Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 pasal 3 Tahun 2009 menerangkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dan dalam pasal 9 menerangkan bahwa yang menjadi Tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

Sedangkan yang menjadi tugas Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan semangat otonomi daerah terus berupaya untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut terutama pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa menuju tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri. Namun kenyataan yang terjadi, masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih belum terlihat adanya perkembangan-perkembangan menuju kearah kemajuan yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan umum maupun pembangunan. Itu dapat dilihat dari apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa tidak terlaksana sepenuhnya, baik itu fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana yang di perlukan oleh masyarakat maupun berupa non fisik seperti peraturan desa yang tidak terealisasi sepenuhnya.

Tabel I.1
Peraturan Desa dan Realisasinya di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009-2010

No	Tahun	Peraturan Desa	Peraturan yang terealisasi
1	2009	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat - Peraturan Desa tentang pembangunan Kantor Desa bagi anggota KKPA nonwarga Suka Damai 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat
2	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa tentang pelaksanaan pembuatan Pos Kamling permanen di setiap RT. - Peraturan Desa tentang pelaksanaan Gotong Royong secara rutin per bulan - Peraturan Desa tentang pelaksanaan HUT RI - Peraturan Desa tentang pelaksanaan pelaksanaan ronda malam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa tentang Pelaksanaan HUT RI

Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, itu tergambar dari Peraturan Desa yang telah di tetapkan tapi tidak terealisasi dengan baik.

Pada Tahun 2009 ditetapkan Peraturan Desa sebanyak 2 poin Peraturan tapi hanya terealisasi 1 poin Peraturan Desa, Menurut Bapak Sumadi sebagai Sekertaris Desa menerangkan bahwa perturan desa tentang pembanguna Kantor

Desa bagi anggota KKPA nonwarga Suka Damai sangat susah untuk di realisasikan.

Pada Tahun 2010 ditetapkan Peraturan Desa sebanyak 4 poin tapi hanya terealisasi 1 poin peraturan saja, selama peneliti mengadakan penelitian di Desa Suka Damai masih ditemukannya Pos Kamling yang masih menggunakan dinding Papan yang belum permanen.

Menurut Bapak Ngasifuddin sebagai Kadus Desa Suka Damai akhir-akhir ini tidak adanya lagi gotong royong yang biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali melainkan ketika ada momentum tertentu saja.

Menurut observasi penulis selama mengadakan penelitian di Desa Suka Damai pada malam hari tidak terlihat masyarakat melakukan ronda malam.

Tabel I.2

Rencana Target dan Realisasi Program Pemerintahan Desa dalam membina masyarakat di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009-2010

No	Tahun	Program Pemerintahn Desa	Program Yang Terealisasi
1	2009	- Pembangunan gedung MDA - Musbangdes - Keamanan Program KKPA	- Program PNPM dalam pembangunan gedungMDA - Musbangdes
2	2010	- Musbangdes - Pembangunan Gedung Posyandu - Penyuluhan Kesehatan	- Musbangdes

Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai

Dari uraian Tabel diatas tergambar bagaimana pemerintahan Desa Suka Damai dalam menjalankan tugasnya membina masyarakat desa Suka Damai tidak berjalan secara maksimal, itu di karenakan yang menjadi target Program Pemerintahan desa tidak tercapai sepenuhnya.

Menurut wawancara dengan Kepala Desa bahwa Keamanan program KKPA belum terlaksana dengan baik, itu ditandai dengan adanya gangguan sawit KKPA, baik gangguan oleh hewan seperti gajah maupun adanya ninja sawit.

Mengenai sarana dan prasarana posyandu, menurut observasi penulis belum maksimal baik pelayanan maupun sarana dan prasarananya. Itu ditandai dengan tidak adanya gedung posyandu yang permanen melainkan menumpang dengan gedung desa.

Selain dari pada uraian di atas tingkat pendidikan aparatur pemerintahan desa dan tingkat keimanan dalam hal ini berhubungan dengan agama juga berpengaruh dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, karena aparatur yang mempunyai pendidikan tinggi secara tidak langsung juga memiliki kemampuan berfikir lebih bagus karena mempunyai pengalaman yang lebih luas yang didapat dari pendidikannya. Sedangkan masalah tingkat keimanan atau agama juga sangat berpengaruh terhadap tugas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintaha desa tersebut, karena aparatur pemerintahan desa yang mempunyai tingkat keimanan yang bagus, dia merasa diawasi bukan hanya oleh atasanya seperti camat atau bupati tetapi yang lebih mulia yaitu Allah SWT. Dengan bagusnya tingkat keimanan aparatur desa insyaalloh akan menghasilkan sesuatu yang bagus pula dalam penyelesaian tugasnya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Tabel I.3
Jenjang Pendidikan Perangkat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jabatan	Tamatan
1	Taufik Qurrohman	Kepala Desa	SMA
2	Sumadi	Sekretaris Desa	SMA
3	Slamet Abdiono	Ketua BPD	SMA
4	Ngasifuddin	Kadus Muara Jaya	SD
5	Sukiman	Kadus Sumber Jaya	SD
6	Paryo	Kaur Umum	SD
7	Parwadi	Kaur Pemerintahan	SMP
8	Pujiono	Kaur Pembangunan	SMA
9	Markoni	Kuar Keamanan	SD
10	Susilowati	Kaur Keuangan	SMP

Sumber data : Kantor Desa Suaka Damai

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut penulis ingin meneliti tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa, dalam Implementasi tujuan pembangunan Desa sesuai dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi* "

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah :

- a) untuk menganalisis pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Sebagai wujud implementasi teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan khususnya dibidang Adminstrasi Negara.
- b) Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Didalam Bab ini penulis tentang konsep-konsep teoritis, meliputi pengertian pemerintahan, pemerintahan Desa, konsep Desa menurut Undang-undang No.32 tahun 2004, konsep otonomi Desa menurut UU No.12 tahun 1999, susunan organisasi pemerintahan Desa, Variabel Penelitian, Uraian Tugas Pemerintahan Desa, Defenisi operasional, Konsep Operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Diddalam bab ini peneliti membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber Data, Populasi dan Sampel, teori pengumpulan data, dan teknik analisi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam Bab ini penulis membahas tentang keadaan geografis wilayah, keadaan penduduk, keadaan sosial budaya, dan keadaan ekonomi masyarakat di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini peneliti membahas tentang permasalahan yang diteliti kemudian di analisis pelaksanaan tugas pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam menganalisis suatu permasalahan fungsi dan kerangka teori sangat dipengaruhi dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, memilih konsep yang tepat. Dengan demikian pemecahan masalah tampak lebih jelas dan sistematis

2.1 Pengertian Pemerintahan

Pengertian Pemerintahan secara etimologi berarti " badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara " kemudian juga dapat diartikan "pemerintahan" berarti perihal, cara perbuatan urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. ada empat dasar yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut masyarakat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. (Inu Kencana, 2003 : 130)

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang memerintah ketertiban, tetapi juga jangan lupa kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. jadi, janganlah hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *Geod Government dan Cleate Government* (Inu Kencana, 2003 : 134)

2.2 Pemerintahan dalam Kontek Islam


Pemerintahan dalam Islam kontek dibagi dalam 2 pengertian umum, yaitu :

- 1) Imamah adalah kedudukan bagi pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memelihara agama dan mengatur dunia kemaslahatan hidup manusia (umat) didunia ini yang menyangkut seluruh aspek kehidupan.
- 2) Ibnu khaldun mangatakan : “khalifah adalah suatu pertanggung jawaban yang dipikul kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Karena semua persoalan dunia, menurut pandangan agama, bermuara kepada kepentingan akhirat. Pada hakikatnya pemegang jabatan khilafah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. (Nur Mufid, 2000 : 62)

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang memperhatikan urusan dunia dan akhirat.

Sebagai contoh menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman, meningkatkan ekonomi umat, melindungi hak-hak umat dan lain sebagainya.

Konsep Pemerintahan berarti konsep yang mengatur dan memimpin masyarakat. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemerintah yang bersih, berwibawa dan terlepas dari pengaruh korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan juga tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai pemegang amanah. Hal ini sebagai mana yang difirmankan Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah mendengar lagi Maha melihat.(An-Nisa' : 58)


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan yang baik akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan

amanah yang dilimpahkan. Pemimpin merupakan imam bagi masyarakat, untuk itu perlu adanya pemimpin yang memiliki profesionalitas dari orang-orang yang dipimpinnya, hingga menjadi suatu daerah tersebut menjadi daerah yang aman dan sejahtera.

2.3 Peran Pemerintahan dalam Islam

Seorang muslim akan meyakini bahwa setiap segi kehidupan ini tidak luput atas kehendak Allah SWT, serta Ia akan meyakini bahwasanya Al-Qur'an - sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah- telah menjelaskan perihal segala masalah dalam kehidupan. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah kerangka berfikir yang berdasarkan wahyu dan memiliki orientasi rabbani. Oleh karenanya banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka berfikir Islam, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola sebuah pemerintahan. Akan tetapi hal ini jarang dimengerti oleh para orientalis, serta para pemikir yang berkiblat kepada pemahaman sekuler. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwasanya Islam mampu menjawab segala tantangan termasuk dalam hal ini urusan pemerintahan dan tata negara. Semua itu dikarenakan pemahaman mereka yang membatasi agama hanya pada masalah spiritual pribadi dengan tuhan saja, sehingga mereka memisahkan antara agama dengan pemerintahan dan negara. Begitupun pemahaman mereka mengenai Islam yang hanya berupa dugaan-dugaan (*hipotesa*) dari sudut pandang agama lain, tanpa adanya pendalaman makna Islam dalam pengertian yang sebenar-benarnya (*haq*).

Maka guna menjelaskan kepada kaum orientalis dengan pemikiran sekulernya, rasanya perlu ada penegasan sikap dalam menghadapi segala tuduhan dan argumentasi yang dijatuhkan guna menolak gagasan-gagasan Islam. Hal itu dengan cara menegaskan kekonprehensifan Islam dan mengangkat sisi yang cukup vital ini yang dilengkapi dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Yaitu sisi yang berkaitan dengan negara, baik dari segi penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam. Kemudian dengan memproklamirkan bahwa hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam yang konprehensif, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua manusia. Karena bahwasanya Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, seperti yang terlihat dalam firman Allah (*Q.S An-Nahl: 89*)



“Dan ingatlah akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”

Islam merupakan agama universal, karena itu mereka mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk negara dan pemerintahan. Dalam nash Al-Qur'an dan hadist memang tidak ada perintah yang jelas (Shohih) bagi umat islam untuk mendirikan pemerintahan. Namun banyak sekali nash yang secara eksplisit berbicara tentang kekuasaan dan pemerintahan, seperti perintah kepada manusia atau masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran (Q.S Ali Imron : 104)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ امْتِرًا يُسْرًا ۗ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِيمَانِ فِي كَرَاهٍ ۗ أُولَٰئِكَ سَنَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْخُلَّةِ فِي الْأُولَىٰ ۖ وَسَيُعَذَّبونَ فِي الْمُنَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يَخْلُونَ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ امْتِرًا يُسْرًا ۗ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِيمَانِ فِي كَرَاهٍ ۗ أُولَٰئِكَ سَنَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْخُلَّةِ فِي الْأُولَىٰ ۖ وَسَيُعَذَّبونَ فِي الْمُنَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يَخْلُونَ ۗ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,merekalah orang-orang yang beruntung”

Sebagaimana perintah kepada rakyat untuk taat kepada pemimpin (Q.S An Nisa' 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ۖ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ وَأَطِيعُوا أَرْبَابَ بَيْتِكُمْ ۚ فَإِن كَانَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ مِّنْ شَيْءٍ فَاعْلَمُوا بِأَنَّ خِلَافَهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنَّا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْعَلُ لَهُمُ الْحَقْنَ ۗ وَمَن يُضِلَّهُمْ رَبُّنَا يَأْتِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ۖ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ وَأَطِيعُوا أَرْبَابَ بَيْتِكُمْ ۚ فَإِن كَانَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ مِّنْ شَيْءٍ فَاعْلَمُوا بِأَنَّ خِلَافَهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنَّا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْعَلُ لَهُمُ الْحَقْنَ ۗ وَمَن يُضِلَّهُمْ رَبُّنَا يَأْتِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Sedang dalam hadist yang diriwayatkan oleh abu dawud yang artinya : “ jika tiga orang keluar dalam perjalanan maka hendaklah mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin”

Dalam sejarah islam terlihat bagaimana pentingnya pemerintahan. Rosululloh SAW telah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendirikan pemerintahan yang menjunjung syariah. Karena itu Rosulloh menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah arab untuk beriman dan kemudian melindungi da’wahnya, hingga akhirnya datang orang-orang anshor berbai’at untuk melindungi nabi sebagaimana mereka melindungi diri mereka dan keluarganya.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mendirikan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling penting karena eksistensi agama dan dunia tergantung dari padanya dan lemah kuatnya pemerintahan tergantung padakomitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada keadilan loyalitas masyarakat tidak akan ada, bila tidak ada loyalitas maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung implementasi syari’ah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran.

Ketiadaan itu akan menyebabkan administrasi politik dan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif, yang bila dibiarkan akan menuju kehancuran.

2.4 Hakekat Pembangunan dalam Islam

Dalam ajaran islam, pengertian tentang pembnagunan disebutkan sebagai “keadaan yang lebih baik dari pada sebelumnya” (Q.S Adh-dhuha : 4)



“Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”

Pengertian tersebut menempatkan pembangunan dalam posisi yang dinamis, maksudnya, kondisi tersebut tidak berada sebagai sesuatu yang tetap tetapi berada dalam posisi yang selalu berubah secara terus menerus tidak pernah berhenti karena rangkaian perubahan itu merupakan hasil dari kegiatan pembangunan, maka pembangunan itu dipandang sebagai proses kegiatan yang tidak boleh berhenti, tetapi berlanjut sepanjang waktu. Setiap waktu adalah awal sekaligus juga akhir. Dengan demikian dalam kehidupan terdapat proses perbaikan terus menerus tanpa berhenti. Sebab itu dalam konsep islam manusia dikatakan merugi apabila tidak lebih baik dari kondisi kemaren, meskipun dalam kenyataannya tidak menjadi lebih buruk , apabila kelau itu menjadi lebih mundur.

Kebutuhan yang pokok dalam hidup ini adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhani, kebutuhan tersebut harus dipenuhi , dengan tuntunan Al-Qur’an

Umur kita tetap akan habis, baik dalam keadaan memenuhi kebutuhan jasmani, maupun dalam keadaan memenuhi kebutuhan ruhani, kebutuhan jasmani akan lebih bermanfaat apa bila kita hubungkan dengan Agama, kita tidak pernah akan merasa puas apa bila kebutuhan ruhani kita tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan jasmani., dalam hal ini harus kedua-duanya terpenuhi. Contoh : dalam kehidupan 24 jam kita memenuhi kebutuhan kita, dalam waktu itu dibagi lagi menjadi 5 waktu untuk mendirikan shalat wajib. Dan terkadang kita lalai dari waktu-waktu tersebut, karena kesibukan dunia yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniyah kita. Sehingga kita meninggalkan kebutuhan ruhuniyah kita yaitu shalat. Untuk memenuhi kebutuhan ruhuniyah kita, harus di dasari dengan keimanan. Manusia saat ini tidak yakin dengan perkara yang ghoib, belum yakin dengan janji-janji Allah swt, dikarenakan keimanan kita melemah. Bagaimana agar keimanan kita bisa meningkat? Kita penuhi kebutuhan ruhuniyah kita, seperti, perbanyak khidmat(melayani diri sendiri dan orang lain), ta'lim wata'alum, dzikir wal ibadah, Da'wah ilallah.

Jadi, Apa bila kita memikirkan kebutuhan jasmani semata, kita tidak akan pernah merasakan kepuasan diri, karena itu kebutuhan rohani kita harus dipenuhi. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan sampai kita tiada lagi, mati dalam keadaan beriman.

2.5 Nilai Kemasyarakatan dalam Islam

Sesungguhnya nilai yang pertama tegak diatasnya masyarakat islam adalah aqidah, yaitu aqidah islam. Maka nilai dan tugas dari masyarakat adalah

memelihara aqidah, menjaga dan memperkuat serta memancarkan sinarnya keseluruhan penjuru dunia. Aqidah islam ada pada keimanan kita kepada Alloh SWT, malaikat, kitab, para Rosul dan hari kemudian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayan 285 sebagai berikut :



“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkau lah tempat kembali."

Aqidah islam itu membangun bukan merusak, mempersatukan bukan memecah belah, karena aqidah tegak diatas warisan Ilahi dan diatas keimanan para utusan Allah seluruhnya.

Aqidah tersebut diringkas dan dimampatkan dalam syahadatain (dua kalimat syahadat) yaitu: "Asyahaadu alaa ilaaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasuulullah." Aqidah inilah yang mempengaruhi pandangan kaum Muslimin terhadap alam semesta dan penciptannya, terhadap alam metafisika, kehidupan ini dan kehidupan setelahnya, terhadap alam yang terlihat dan yang tidak terlihat, terhadap makhluk dan khaliq, duniadan akhirat, dan terhadap alam yang nampak dan alam gaib (yang tidak kelihatan).

Selain itu nilai kemasyarakatan merupakan unsur yang ada dalam masyarakat, dimana masyarakat mempunyai rasa senasib dan setia kawan atau saling memberi jaminan yang dimiliki manusia. Sebagaimana hadist Rosululloh SAW sebagai berikut :

“Tidaklah beriman seseorang diantara kamu hingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (H.R Bukhori).

2.6 Pemerintahan Tingkat bawah dan Perbedaannya

Pemerintahan tingkat bawah di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan kelurahan adalah pemerintahan yang berdomisili di perkotaan. Kepala kelurahan di sebut Lurah yang diangkat oleh Pemerintah yaitu oleh Bupati dengan usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprestasidan Statusnya sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS).

Syarat yang harus di penuhi oleh Lurah yaitu dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Orang yang

menjabat sebagai Lurah mempunyai beberapa tugas yang harus di laksanakan diantaranya sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- Memberdayakan masyarakat
- Melayani masyarakat
- Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat merasa aman dan tentram
- Memelihara sarana dan prasarana yang ada di masyarakat (Yualiti, 2003 : 37)

2) Pemerintahan Desa

Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya “Nagari”, seperti di daerah Sumatra Barat, “Gampong”, di daerah Aceh, dan lain sebagainya yang mempunyai perbedaan dalam menyebut sebuah desa. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang.

Desa merupakan bagian dari Kecamatan yang setiap desa di pimpin oleh Kepala Desa yang langsung di pilih oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihanya di atur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahannya. Kepala Desa bukanlah berasal dari PNS, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon Kepala Desa.

Seorang Kepala Desa dilantik oleh Bupati/Wali Kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih.

Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

(Hanif Nurcholis, 2011 :74)

Dari uraian diatas terdapat perbedaan antara Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa :

- a. Pemerintahan Kelurahan di pimpin oleh Lurah dan dipilih oleh Wali Kota sedangkan Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa dan di pilih oleh rakyat di desa tersebut.
- b. Jumlah penduduk Kelurahan lebih banyak dan lebih maju, sedangkan jumlah penduduk Desa lebih sedikit dn penguasaan teknologi sederhana.
- c. Pegawai Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipi (PNS), sedangkan pegawai Desa adalah pegawai biasa dan bukan PNS.
- d. Di Kelurahan terdapat Dewan Kelurahan, sedangkan di desa terdapat BPD.

2.7 Pemerintahan Desa

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang daerah besar dan

kecil sebagaimana dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut dibentuk dan disusun dalam kerangka daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang dimaksud untuk pelaksanaan azas desentralisasi.

Deddy S (2002) berpendapat bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan, lebih lanjut dijelaskan bahwa daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki satu sama yang lainnya.

Agar dapat memahami Pemerintahan Desa secara menyeluruh, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang Desa terutama bila ditinjau dari aspek otonominya, hal ini disebabkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memperbaiki kedudukan Desa sesuai dengan asal usulnya yang semula diatur secara seragam dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengaturan Desa akan tetap melalui peraturan daerah dengan kewajiban mengakui hak asal usul Desa tersebut.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat, ia dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat yang dipilih menjadi Kepala Desa Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

1. Berdasarkan Kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat
5. berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
6. Sehat Jasmani dan Rohani
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
- 10 Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 11 Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat
- 12 Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- 13 Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Desa dapat diberhentikan sebagai berikut :

- a. Karena Meninggal Dunia
- b. Mengajukan Berhenti atas permintaan sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru. untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa. Pemberhentian Kepala Desa Dilakukan Oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa. (Haw Widjaja : 2003 : 38)

2.8 Konsep Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004 yang perbaharui dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008

Desa berdasarkan Undang-undang Otonomi No.32 Tahun 2004 adalah Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lain dan kepada Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap Desa diluar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen. Maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri (Ateng Syafrudin, 2006 : 47-48)

Adapun pengaruh Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang tersebut adalah satu landasan dalam meningkatkan pembangunan. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan dan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terus perlu

dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. ini berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijaksanaan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan kepada panca konsep manajemen pemerintah publik, yaitu :

1. Kepentingan dan Kebutuhan masyarakat
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sistem manajemen pemerintahan publik
3. Azas cost-benefit yang berimbang
4. Abdi Negara yang ditransformasikan menjadi abdi masyarakat
5. Pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab panca konsep manajemen publik tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijaksanaan otonomi daerah. (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-46)

Ada beberapa hal yang mendasar dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 tersebut antara lain, sebagai pendorong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas, meningkatkan peran serta, partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Deddy S (2002) adalah :

- a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek dekrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

- b) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- c) Pelaksanaan Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas
- d) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan antara pusat dan daerah serta antara daerah.
- e) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Kota tidak ada lagi wilayah administrasi
- f) Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan semacam berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- g) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h) Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- i) Pelaksanaan atas tugas membantu memungkinkan, tidak hanya dari pemerintah Kepala Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah

Kepala Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2005 Tentang Pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan yaitu :

Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa dan kelurahan, perlu upaya penguatan, kelembagaan, peningkatan motivasi dan suadaya gotong royong masyarakat di Desa dan kelurahan.

1. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Desa dan kelurahan, secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan Desa dan Kelurahan.

Ditegaskan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4438).

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Haw Widjaja, 2003 : 165)

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di area reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintahan No. 84 Tahun 2000 (Haw Widjaja, 2005 : 7-8)

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan "pemerintah yang peka" terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga Desa/Marga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. (Haw Widjaja, 2000 : 42-43).

2.5.1 Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa

Penetapan sebagaimana yang dimaksud adalah keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa/Marga yang dicantumkan dalam Bab tiga peraturan tersebut.

1. Bagian Satu : Umum
2. Bagian Kedua : Kepala Desa

3. Bagian Ketiga : Perangkat Desa
4. Bagian Keempat : Kedudukan Keuangan Kepala Desa
5. Bagian Kelima : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

(Haw Widjaja, 2000 : 44)

2.5.2 Lembaga Adat

Pemerintahan Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemerdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Wilayah. Sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa susunan organisasi perangkat. (Haw Widjaja, 2005 : 11)

Pengaturan mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat antara lain :

1. Mekanisme Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan
2. Kedudukan tugas dan kewajiban dan fungsi lembaga adat perselisihan sengketa adat
3. Hak kewenangan dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa adat.
4. Susunan Organisasi
5. Hubungan organisasi pemerintahan, baik pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kabupaten.

Adapun Lembaga adat sebagai lembaga awal yang mengatur kehidupan individu sebagai anggota masyarakat di Desa, dalam hal ini adanya penopang lembaga-lembaga lain yang ikut untuk menjadikan

masyarakat Desa tertib, aman terkendali dan pembangunan. Masyarakat yang utuh itu lembaga kemasyarakatan yang lain ada juga ikut untuk mengemban masyarakat.

2.5.3 Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan ini mempunyai tujuan dalam Desa untuk membina masyarakat dan membantu Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dinamika masyarakat pada tingkat Desa dapat terwadah dalam dua institusi yang salah satunya Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok lainnya sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya. (Haw Widjaja, 2003 : 170)

2.5.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun fungsi-fungsi yang disampaikan dalam Undang-undang otonomi daerah Nomor. 32 Tahun 2004 yaitu : Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkuatan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, pimpinan BPD dipilih dari dan anggota BPD itu sendiri.

2. Masa jabatan anggota BPD adalah Enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
3. Syarat dan tata penetapan anggota BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan Pemerintah (Haw Widjaja, 2003 : 279)

2.5.5 Keuangan Desa/Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
- 4) Sumbangan dari pihak ketiga
- 5) Pinjaman Desa

Sumber Pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber Pendapatan daerah yang berada di Desa, Baik Pajak maupun Retribusi yang telah dipungut oleh daerah Kabupaten tidak diibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara Profesional dan Adil. ketentuan ini dimaksud untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Sumber pendapatan Desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa, kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang

ditetapkan setiap bulan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara Profesional dan Adil. ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Keuangan Desa menurut pasal CA ayat 2 Undang-undang Nomor.34 Tahun 2000 tentang Perumusan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 Tentang pasar daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa hasil penerimaan Pajak Kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% bagi Desa diwilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan Pemerintahn Desa, yaitu keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka jalan dengan otonomi daerah dimaksud, upaya untuk memberdayakan (Empowering) Pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapt ditinggalkan lagi.

Potensi Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintahan Desa sedangkan dari segi pembangunan peran serta masyarakat maka peran Pemerintah Desa sebagai Pembina, Pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang kemudahan masyarakat (Haw Widjaja, 2001 : 41-42)

2.9 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagai suatu lembaga ditingkat paling bawah, Pemerintah Desa memiliki Susunan Organisasi Pemerintahan. Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut ;

1. Susunan Organisasi

- a. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Susunan Organisasi tersebut di atas ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Susuna organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dengan Tembusan Camat.

2. Menurut Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 pasal 3 Tahun 2009 menerangkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Perda Kabupaten Kuantan singingi Nomor 2 pasal 9 menerangkan bahwa yang menjadi Tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

4. Tugas Perangkat Desa.

Tugas Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Tata Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi baik dalm lingkungannya maupun

organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (Haw Widjaja, 2003 : 126)

2.10 Hipotesis

Menurut S.Margono (Dalam buku Nurul Zuriah : 37, 2009) Hipotesis adalah “Dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta membenarkannya”. Penolakan dan penerimaan sangat tergantung kepada hasil penelitian terhadap fakta yang dikumpulkan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa diduga pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Kurang maksimal, dikarenakan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak berjalan secara maksimal.

2.11 Konsep Operasional

Menurut J.J.J.M. Wuisman (Dalam buku Nurul Zuriah, 2009 : 6) Operasionalisasi Konsep adalah “Langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis.

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi simpang tindih dan memeberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep untuk menghindari salah pengertian.

Penelitian ini konsep yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis

Menganalisis dan mencermati

2. Pemerintahan Desa


Badan atau orang elit yang melakukan pekerjaan yang berkuasa dan memiliki legitimasi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berda didaerah kabupaten, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkatnya.


3. Otonomi

Yaitu memberikan kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintahan daerah ataupun pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah didalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk kedalam urusan rumah tagga daerah yang diminta bantuan tersebut (Ermaya Suradinata, 2006 : 42)

Bagan II.1

Kerangka Pikiran Analisis Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Sauka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pada bulan Oktober 2011.

3.2 Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, observasi secara langsung, wawancara dan kuisioner.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari pihak lain dari laporan-laporan kantor Kepala Desa, seperti data, keadaan geografis Desa, keadaan Sosial Budaya Desa, Keadaan Ekonomi Desa dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi

Menurut S.Margono (Dalam buku Nurul Zuariah, 2009:173) Observasi diartikan "Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian"

Dengan demikian peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.

2) Quisioner

Menurut Nurul Zuriah, (2009:183) Quesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan penulis untuk di jawab pula kepada responden.

Dengan demikian angket yang berupa lembaran-lembaran pertanyaan yang telah ada alternatif jawaban, sehingga responden dapat menjawab berdasarkan alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3) Wawancara

Menurut Nurul Zuariah (2009:179) Wawancara ialah “Alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (*Interviewer*) dan sumber informasi(*Interviewee*)

Dengan demikian penulis mengadakan tanya jawab kepada responden dan responden akan memberi jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Adapun proses wawancara ini penulis lakukan kepada :

1. Kepala Desa Suka Damai
2. Sekretaris Desa Suka Damai
3. Ketua BPD
4. Kepala Dusun Suka Damai (Dusun Muara Jaya dan Sumber Jaya)
5. Kaur Desa Suka Damai (Kaur Pemerintahan, Kaur Trantib, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra)

3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2000 : 57)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. (Sugiyono, 2000 : 58)

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat sebanyak 1625 orang, dari 1625 orang tersebut diambil sampelnya sebanyak 94 orang, yang kemudian dijadikan responden dalam penelitian. (Propil desa Suka Damai : 2011)

Menurut waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin (Dalam buku Husen Umar, 2004 : 146).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e^2 : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, dimana tingkat kesalahan yang ingin diambil 10 % dengan jumlah masyarakat sebesar 1625 jiwa.

$$n = \frac{1625}{1 + 1625 \cdot (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1625}{1 + 1625 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1625}{1 + 1625 \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{1625}{1 + 16,25}$$

$$n = \frac{1625}{17,25}$$

$$n = 94,20 = 94$$

Untuk lebih jelasnya distribusi populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel III.I berikut ini.

Tabel III.I : Populasi dan Sampel di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Populasi	Populasi(N)	Sampel (n)	Persentase (10%)
1.	Masyarakat	1625	94	5,78%
	Jumlah	1625	94	

Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai

3.5 Analisis Data

Menurut Masnur Muslich, (2009 : 41) yang dimaksud dengan analisis data adalah “Perbelakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul”

Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menggunakan analisis Deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yaitu dengan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Sejarah Berdirinya Desa Suka Damai

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa Transmigrasi yang berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Kebanyakan masyarakat yang ada di desa Suka Damai adalah suka Jawa yang merupakan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa tepatnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana Desa Suka Damai di bagi menjadi 2 Dusun Yaitu Dusun Muara Jaya yang di dominasi penduduk dari Jawa Tengah sedangkan Dusun Sumber Jaya di dominasi oleh penduduk dari Jawa Timur.

Desa Suka Damai merupakan Tranmigrasi umum, oleh sebab itu masyarakatnya memang benar-benar harus usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidup, tetapi pemerintah tidak lepas tangan begitu saja. Masyarkat di beri/bekali tanah 2Ha beserta perumahan dan di kasih jatah beras, minyak tanah, ikan asin selama 1 Tahun dan setelah 1 Tahun maka masyarakat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat pindah dari Pulau Jawa pada Tahun 1983, dengan demikian penduduk desa Suka Damai telah berdomisili di desa mereka selama 29 Tahun di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Keadaan Geografis

Desa Suka Damai merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi batas di Desa Suka Damai adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Jaya
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Afdeling
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Jaya

Desa Suka Damai mempunyai 2 Dusun dengan luas 1502 Ha. Dengan jumlah penduduk 1625 jiwa. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografis yang merupakan daerah dataran tinggi, yaitu pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan raya. Keadaan iklim Desa Suka Damai adalah beriklim Subtropis, dimana terdapat dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata 30°C - 34°C.

1.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang di peroleh bahwa penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1625 jiwa untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	839	51,63%
2	Perempuan	786	48,37%
Jumlah		1625	100%

Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1625 jiwa yang terdiri dari 834 jiwa Laki-laki dan 791 jiwa Perempuan.

1.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Suka Damai tidak jauh beda dengan Desa-desanya lainnya yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Dalam struktur perangkat desa, Perangkat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di pimpin oleh Kepala Desa yang di tunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan pemilihan putra terbaik dari Desa dan memahami tentang Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, seorang Kepala Desa di bantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan di bantu oleh beberapa

orang Kepala Urusan(Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjablankan roda Pemerintahan Desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif Desa yang di sebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Adapun uraian tugas dari Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembngunan Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab kepada Camat.
- b. Sekretaris Desa, merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas dalam membantu kerja Kepala Desa dalam Urusan Administrasi Pemerintahan Desa.
- c. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan Administrasi bidang Pemerintahan.
- d. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dan Mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang Pembangunan Desa.
- e. Kepala Urusan (Kaur) Trantib yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa yang mempunyai tugas pokok dalam urusan Ketertiban Desa.
- f. Kepala Urusan (Kaur) Kesra yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa yang mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang Kesejahteraan.

- g. Kepala Urusan (Kaur) Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa yang mempunyai tugas pokok dalam urusan-urusan umum.
- h. Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi Desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dalam urusan Pembangunan Desa.
- i. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil Kepala Desa di setiap Dusun yang ada. Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

1.5 Mata Pencaharian

Mata Pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Damai beraneka ragam dan sebagian besar penduduk desa ini berkebun/petani sawit dengan kerja sama dengan perusahaan. Dimana masyarakat sebagai pekerja di kebun sawit yang di kelola oleh perusahaan dan ada juga yang mengelola kebun mereka sendiri. Selain itu ada juga Berdagang, PNS, Pengusaha dan lain sebagainya.

Tabel IV.3

Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani/Berkebun	880	89,15
2	Pedagang	46	4,66
3	PNS	38	3,85
4	Pengusaha	23	2,33
Jumlah		987	100%

Sumber Data : Desa Suka Damai Tahun 2011

1.6 Kehidupan Sosial Keagamaan

Memeluk Agama merupakan Hak Azasi dasar dari setiap individu. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 UUD 1945

tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak memcampuradukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Suka Damai adalah menganut Agama Islam yaitu 99% kemudian 1% kristen. Adapun yang beragama kristen adalah kebanyakan pendatang, tapi tidak semua pendatang beragama kristen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk di Desa Suka Damai Menurut Agama yang di Anut

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1607	98,90
2	Kristen	18	1,10
Jumlah		1625	100%

Sumber Data : Desa Suka Damai Tahun 2011

Untuk menunjang peribadatan di Desa Suka Damai perlu kiranya di bangun tempat beribadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Suka Damai dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.5
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	2	18,18
2	Mushola	9	81,82
3	Gereja	–	–
Jumlah		11	100%

Sumber Data : Desa Suka Damai Tahun 20011

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat Masjid, Mushola atau surau. Sedangkan tempat ibadah untuk agama kristen, budha, hindu yaitu seperti Gereja, Wiara, Klenteng tidak ada. Hal ini dapat di maklumi karena jumlah pemeluknya sangat sedikit dan bahkan tidak ada untuk selain agama Islam dan Kristen.

A. Program keagamaan yang ada di masjid/mushola di desa Suka Damai

Adapun program atau kegiatan yang ada di masjid atau mushola di desa Suka Damai berupa TPA untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap sore hari, tadarus Al-qur'an yaitu menamatkan Al-qur'an 30 juz yang dilakukan 1 bulan sekali, pengajian bulanan yang dilakukan oleh 1 bulan sekali yaitu pada malam minggu kliwon.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masjid/mushola, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan ukhuah antara sesama muslim dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

B. Usaha yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menghidupkan keagamaan di masjid/mushola yang ada di desa Suka Damai

Usaha yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam menghidupkan keagamaan yang ada di desa Suka Damai yaitu dengan cara menyediakan dan membangun apa yang diperlukan oleh masyarakat dalam hal ini yaitu mengenai keagamaan baik berupa tempat sarana dan prasarananya, meskipun kurang maksimal.

Jumlah sarana seperti masjid/mushola yang ada di desa Suka Damai dapat diketahui dari tabel diatas. Jumlah dari masjid atau mushola yang ada sudah mulai memadai dalam urusan keagamaan masyarakat, akan tetapi pemerintahan desa kurang begitu menekankan dalam urusan pembangunan rohani, itu ditandai dengan masih kurangnya kegiatan keagamaan dan sedikitnya jamaah yang ada di masjid atau mushola.

1.7 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat Sumber Daya Manusia pada suatu daerah. Begitu juga di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan lembaga pendidikan yang memenuhi standar karena sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum memadai.

Dalam bidang pendidikan jumlah prasarana pendidikan yang ada dimiliki oleh Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6
Jumlah Sarana Pendidikan Yang ada di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PAUD	1	25
2	TK	1	25
3	SD	1	25
4	SLTP	1	25
Jumlah		4	100%

Sumber Data : Desa Suka Damai Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih minimnya prasarana pendidikan di Desa Suka Damai yaitu hanya terdapat 1 instansi pendidikan, baik itu PAUD, TK, SD dan SLTP.

1.8 Sarana Tranportasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sarana Tranportasi berupa Mobil dan Sepeda Motor , sarana angkutan umum seperti kendaraan umum desa belum ada, itu dikarenakan akses jalan yang kurang begitu bagus, yaitu masih

menggunakan jalan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7
Jumlah Sarana Alat Transportasi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Transportasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Mobil	46	11,01
2	Sepeda Motor	372	88,99
Jumlah		418	100%

Sumber Data : Desa Suka Damai Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah dan jenis Transportasi yang di gunakan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Mobil berjumlah 46 buah dan Sepeda Motor yang berjumlah 372 buah.

1.9 Kesehatan Gizi

Kesehatan yang baik merupakan wujud dari pengukuran kualitas kehidupan masyarakat disetiap Desa. Sarana kesehatan yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah berupa Puskesmas Pembantu, dibantu 1 orang bidan, 1 orang perawat, dan 2 orang Dukun beranak.

Dalam pelaksanaanya program kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pembantu juga mengadakan kegiatan berupa Imunisasi bagi Anak-anak di bawah

umur lima tahun (Balita), kegiatan Pos yandu di Desa Suka Damai ini biasanya dilaksanakan setiap bulan sekali yaitu tepat pada tanggal 5 setiap bulannya. Vaksinisasi atau imunisasi yang telah dilakukan untuk Balita di Desa Suka Damai adalah Folio, Cacar, sedangkan untuk pertolongan dalam proses melahirkan Bayi di Desa Suka Damai ini adalah menggunakan Bidan dan Dukun Beranak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang ada antara data dari responden dengan analisis data yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, adapun identitas responden tersebut terdiri dari Tingkat Pendidikan, Umur dan Jenis Kelamin, dimana menurut data dari banyaknya questioner yang disebarkan kepada 94 orang responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

A. Tingkat Pendidikan Responden

Kemampuan memahami suatu pertanyaan yang diberikan oleh seorang peneliti kepada responden sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden, dan pendidikan responden pada penelitian ini dapat membantu kelancaran penulis dalam pengumpulan data.

Pendidikan responden di desa Suka Damai bervariasi mulai dari SLTP/SMA keatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.1
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Suka Damai
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	13	13,83
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	26	27,66
3	Sekolah Menengah Pertama	34	36,17
4	Perguruan Tinggi/Akademi	21	22,34
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui Tingkat Pendidikannya dari 94 orang responden yang paling banyak adalah Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 34 orang atau 36,17%, kemudian disusul Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu sebanyak 26 oarang atau 27,66%, kemudian Perguruan Tinggi/Akademi yaitu sebanyak 21 orang atau 22,34% dan yang paling sedikit adalah Sekolah Dasar yaitu sebanyak 13 orang atau 13,83%.

B. Umur Responden

Pada penelitian ini umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam mengambil keputusan, bersikap dan menganalisa salah satu masalah. Umur responden di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar berumur 21 tahun keatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.2
Responden berdasarkan Umur di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	21 – 30	45	47,87%
2	31 – 40	32	34,04%
3	41 – 50	17	18,09%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar umur responden di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berumur 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 45 orang atau 47,87%, kemudian berturut-turut 31 – 40 tahun sebanyak 32 orang atau sebanyak 34,04%, selanjutnya berumur 41 – 50 tahun sebanyak 17 orang atau 18,09%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia kecerdasan pikiran dan keberanian mental dalam memberikan tanggapan atau jawaban yang penulis berikan.

C. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin seorang responden juga sangat menentukan besarnya respon yang diberikan pada seorang peneliti tentang informasi yang dibutuhkan. Dari jumlah responden yang ada di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya kebanyakan responden yang berjenis

kelamin Laki-laki, sehingga informasi yang diberikan sangat membantu seorang peneliti Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-laki	63	67,02%
2	Perempuan	31	32,98%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis kelamin responden di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 63 orang atau 67,02% dari 94 responden, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 31 orang atau 32,98% dari 94 responden.

D. Jenis Pekerjaan Responden

Pada penelitian ini jenis pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan, bersikap dan menganalisa salah satu masalah. Jenis pekerjaan responden di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi meliputi dari petani/berkebun, pedagang, PNS dan pelajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.4
Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani/Berkebun	19	20,21%
2	Pedagang	17	18,09%
3	PNS	24	25,53%
4	Pelajar	34	36,17%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis pekerjaan responden di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah berjenis pekerjaan pelajar yaitu sebanyak 34 orang atau 36,17% dari 94 responden, jenis pekerjaan PNS yaitu sebanyak 24 orang atau 24,53% dari 94 orang responden, jenis pekerjaan petani/berkebun yaitu sebanyak 19 orang atau 20,21% dari 94 responden, dan yang berjenis pekerjaan pedagang yaitu sebanyak 17 orang atau 18,09% dari 94 responden.

1.2 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan bagaimana Pemerintahan Desa Suka Damai dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- B. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
- C. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

Adapun hasil penelitian penulis tentang tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan pada indikatornya yaitu:

A. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Setiap organisasi apapun bentuknya akan mengacu kepada efektivitas kinerja baik secara individu maupun kelompok, begitu juga halnya dengan Pemerintahan Desa yang merupakan pelayanan bagi masyarakat dilingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa dan staf desa lainnya seperti KAUR, Kadus dan di dampingi oleh BPD dalam melaksanakan roda pemerintahn desa.

Untuk melaksanakan kerjanya dengan baik dibutuhkan sebuah tempat, organisasi atau wadah untuk melaksanakan tugas yang yang diembankan masyarakat, tempat atau wadah tersebut merupakan Kantor Desa dimana aparat Pemerintahan Desa melaksanakan tugasnya..

Keberadaan dan kehadiran aparat desa sangat berpengaruh pada tingkat pelaksanaan tugas dan kerja dari aparat desa. Disamping itu tingkat kecakapan para pemerintahan desa dalam menyelesaikan tugas, mengemban wewenang, mengambil kebijakan, mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan desa serta membuat dan menetapkan peraturan desa, namun kurang begitu optimal dalam

pelaksanaanya, itu terlihat dari tidak terlaksananya peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas.

1. Pemerintahan Desa dalam menjalankan program desa

Menjalankan program merupakan tugas dari pemerintahan desa dalam meningkatkan taraf kehidupan maupun kinerja pemerintahan desa sebagai aparatur dan abdi masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai bagaimana pemerintahan desa dalam melaksanakan program desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5

Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Melaksanakan Program Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantran Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	16	17,02%
2	Kurang Baik	53	56,38%
3	Tidak Baik	25	26,59%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pemerintahan dari aspek melaksanakan program desa oleh Pemerintahan Desa ternyata 16 orang atau 17,02% yang jawabannya dikategorikan baik dan 53 orang atau 56,38% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 25 orang atau

26,59%. Dalam hal melaksanakan program oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Adapun alasan responden mengatakan kurang baik mengenai perangkat desa dalam melaksanakan program desa karena program desa tersebut benar dilaksanakan pemerintahan desa tetapi tidak berjalan dengan semestinya atau tidak terealisasi dengan maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa dan observasi penulis dilapangan bahwa program-program yang dirancang oleh pemerintahan desa tidak terlaksana dengan maksimal, itu ditandai dengan tidak terlaksana secara keseluruhan apa yang telah di programkan oleh pemerintahan desa.

2. Pemerintahan Desa dalam perencanaan program

Perencanaan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan atau program yang berfungsi untuk memeperkirakan apa-apa saja yang harus dilakukan dan memeperkirakan hal negatif yang akan terjadi untuk di aktisipasi secara maksimala. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai bagaimana pemerintahan desa dalam merealisasikan program desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan
Program Desa di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	43	45,74%
2	Kurang Baik	40	42,55%
3	Tidak Baik	11	11,70%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam perencanaan program desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pemerintahan dari aspek perencanaan program yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa ternyata 43 orang atau 45,74% yang jawabannya dikategorikan baik dan 40 orang atau 42,55% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 11 orang atau 11,70%. Dalam hal perencanaan program desa oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintahan desa baik adalah bahwa pemerintahan desa telah membuat perencanaan dalam melaksanakan kegiatan, sebagai mana wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

“ Kepala Desa menjelaskan kepada penulis bahwa beliau dan perangkat desa lainnya telah membuat perencanaan program desa untuk menunjang kehidupan masyarakat kedepannya, dengan adanya perencanaan program”

3. Pemerintahan Desa dalam merealisasi peraturan desa

Realisasi merupakan hasil dari program yang telah di buat dan dirancang, program atau kegiatan akan terealisasi apabila dilakukan dengan maksimal. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.7

**Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Merealisisi
Peraturan Desa di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	13	13,83%
2	Kurang Baik	62	65,96%
3	Tidak Baik	19	20,21%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam merealisasi peraturan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pemerintahan dari aspek merealisasikan peraturan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa ternyata 13 orang atau 13,83% yang jawabannya dikategorikan baik dan 62 orang atau 65,96% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak

baik 19 orang atau 20,21%. Dalam hal merealisasikan peraturan oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa pemerintahan desa kurang baik dalam merealisasikan peraturan sebagai pemerintahan desa adalah bahwa pemerintahan desa belum berhasil merealisasikan peraturan desa. Berdasarkan observasi penulis dan data yang diperoleh dari kantor desa bahwa peraturan desa belum terealisasi sepenuhnya melainkan ada peraturan yang belum terealisasi sampe sekarang, itu dikarenakan pemerintahan belum maksimal dalam merealisasikan apa yang sudah dibuatnya.

1. Pemerintahan Desa dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat

Komunikasi merupakan hal yang penting, baik itu dalam ruang lingkup yang kecil ataupun besar. Dalam hal ini pemerintahan desa harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat atau pemerintahan desa harus bisa memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan kegiatan oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.8
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	21	22,34%
2	Kurang Baik	64	68,08%
3	Tidak Baik	9	9,57%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pemerintahan dari aspek melakukan komunikasi dengan masyarakat oleh Pemerintahan Desa ternyata 21 orang atau 22,34% yang jawabannya dikategorikan baik dan 64 orang atau 68,08% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 9 orang atau 9,57%. Dalam hal pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat kurang maksimal. Itu ditandai dengan Pemerintahan desa kurang mensosialisasikan hal yang baru, baik itu berupa peraturan, aspirasi atau suara masyarakat ataupun sesuatu yang harus diketahui masyarakat. Menurut observasi peneliti dilapangan karena kurangnya sosialisasi

pemerintahan desa terhadap masyarakat mengenai masalah penyakit demam berdarah dan penanganannya sehingga masyarakat banyak yang terkena penyakit demam berdarah, mengenai masalah keamanan atau ronda malam, karena kurangnya sosialisasi dan ketegasan pemerintahan desa, ronda malam tersebut hanya berjalan sebentar saja dan sekarang ronda malam tidak berjalan lagi.

2. Pemerintahan Desa dalam membuat dan menetapkan peraturan

Pembuatan dan penetapan peraturan merupakan hal yang penting, dan dalam pembuatan peraturan hendaknya pemerintahan desa harus bisa melihat dan mempertimbangkan tentang peraturan tersebut, dimana peraturan tersebut harus mempunyai manfaat dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembuatan dan penetapan peraturan oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.9

Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Membuat dan Menetapkan Peraturan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	43	45,74%
2	Kurang Baik	39	41,49%
3	Tidak Baik	12	12,77%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembuatan

dan penetapan peraturan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pemerinthan dari aspek menyelenggarakan pembuatan dan penetapan peraturan oleh Pemerintahan Desa ternyata 43 orang atau 45,74% yang jawabannya dikategorikan baik dan 39 orang atau 41,49% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 12 orang atau 12,77%. Dalam hal dan membuat menetapkan oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Adapun alasan responden mengatakan baik mengenai perangkat desa dalam pembuatan dan penetapan peraturan adalah bahwa benar Kepala Desa dan perangkatnya telah membuat dan menetapkan peraturan desa. Berikut wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 6 April 2012 sebagai berikut :

“ Kepala Desa mengatakan bahwa beliau dan perangkatnya telah membuat dan menetapkan peraturan desa setiap tahunnya untuk meningkatkan dan membina msyarakat untuk lebih disiplin lagi dengan adanya peraturan “

Adapun hasil rekapitulasi dari jawaban responden mengenai Tugas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa Suka Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyelenggarakan urusan
Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan
Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Pemerintahan Desa dalam menjalankan program desa	16	53	25	94
2.	Pemerintahan Desa dalam perencanaan program desa	43	40	11	94
3.	Pemerintahan Desa dalam merealisasikan peraturan desa	13	62	19	94
4.	Pemerintahan desa dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat	21	64	9	94
5.	Membuat dan menetapkan peraturan desa	43	39	12	94
Jumlah		136	258	76	470
Rata-rata		27	52	15	94
Persentase		28,72	55,32	15,96	100

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Keterangan :

B : Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator pelatihan, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 136 ,kemudian yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 258, dan yang menyatakan Tidak baik berjumlah 76.

Berdasarkan tanggapan responden dari tabel V.10 diatas maka dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan di peroleh jawaban responden “Baik” sebanyak 27 responden atau (28,72%).

Kemudian responden yang menyatakan “Kurang Baik” sebanyak 52 responden (55,32%), dalam hal ini Pemerintahan Desa telah menyelenggarakan Pemerintahan akan tetapi responden yang memberikan jawaban bahwa belum maksimalnya Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa dalam hal ini di bidang pemerintahan.

Dan selanjutnya responden yang menyatakan “Tidak Baik” sebanyak 15 responden atau (15,96%).

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa Suka Damai kurang baik, hal ini dapat kita lihat pada tabel V.10 yang ternyata responden menjawab sebanyak 27 responden atau 28,72% yang kurang setuju terhadap pemerintahn desa dalam menyelenggaraakan urusan pemerintahan di desa Suka Damai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pada tanggal 7 April 2012 sebagai berikut :

“ beliau menerangkan bahwa beliau sudah menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti membuat peraturan dan menetapkannya, membuat program dalam pertahunnya dan merealisaikannya”

Dari hasil questioner dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan desa Suka Damai sudah menyelenggarakan urusan pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal sehingga masyarakat sebagai yang di layani dan yang menilai pemerintahan desa mengatakan bahwa pemerintahan desa Suka Damai kurang baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dikarenakan belum maksimalnya dalam pelaksanaannya.

B. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan

Seorang Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang berperan dalam pembangunan desa, Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Singi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan urusan pembangunan memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam menyelenggarakan urusan pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sarana dan prasarana yang ada di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum memadai dalam menyelenggarakan pembangunan sehingga mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahn desa.

Beragam cara dan usaha yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desanya. Peningkatan atau usaha yang dilakukan Kepala Desa meliputi pembangunan ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan dan teknologi.

1. Pembangunan dibidang ekonomi

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yaitu mengadakan kerjasama dengan PT untuk menanam sawit, dimana masyarakat sebagai pemilik tanah sedangkan PT memberikan bibit dan pemeliharaannya dan hasilnya dibagi dua.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.11
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang ekonomi di Desa Suka Damai
kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	45	47,87%
2	Kurang Baik	39	41,49%
3	Tidak Baik	10	10,64%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pembangunan dari aspek menyelenggarakan pembangunan ekonomi oleh Pemerintahan Desa ternyata 45 orang atau 47,87% yang jawabannya dikategorikan baik dan 39 orang atau 41,49% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak

baik 10 orang atau 10,64%. Dalam hal pembangunan ekonomi oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Dari hasil tanggapan responden mengenai pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sudah mulai membaik itu ditandai dengan terpenuhinya ekonomi masyarakat dalam hal ini keuangan masyarakat sudah mulai membaik dengan adanya kerja sama PT kelapa sawit, yaitu dengan cara masyarakat sebagai pemilik tanah sedangkan PT sebagai penyedia bibit dan perawatan, dan hasilnya dibagi dua. Hasil wawancara dengan seorang Sekertaris Desa pada tanggal 7 April 2012 sebagai berikut:

“ Beliau menerangkan bahwa kebanyakan masyarakat didesa Suka Damai memiliki lahan sawit sebagai penghidupan dan bekerjasama dengan PT kelapa sawit yang ada di desa tetangga yaitu desa Suka Maju, dengan adanya kerjasama dengan PT kelapa sawit sangat membantu dalam urusan perekonomian masyarakat”

2. Pembangunan dibidang politik

Pembangunan politik merupakan bagaimana kita berpolitik dengan cara yang sehat yaitu dengan menggunakan cara yang bersih dan tidak berbuat curang. Dalam hal ini pembanguna politik didesa Suka Damai terlihat ketika penulis melakukan penelitian berbarengan dengan pemilihan kepala desa, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemelihan Kepala Desa, dan lain-lain.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembangunan politik oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.12
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Politik di Desa Suka Damai
kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	41	43,62%
2	Kurang Baik	37	39,36%
3	Tidak Baik	16	17,02%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan politik di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pembangunan dari aspek menyelenggarakan pembangunan politik oleh Pemerintahan Desa ternyata 41 orang atau 43,62% yang jawabannya dikategorikan baik dan 37 orang atau 39,36% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 16 orang atau 17,02%. Dalam hal pembanguna politik oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Pemerintahan Desa Di desa Suka Damai dalam pambangunan politik dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa politik di Desa Suka Damai sudah baik, itu ditandai dengan berjalan baiknya pemilihan Kepala Desa dan aspirasi

masyarakat begitu bagus. Sebagai mana hasil dari wawancara dengan Sekertaris Desa pada tanggal 6 April 2012 sebagai berikut :

“beliau menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang wajib memilih di Desa Suka Damai sebanyak 938 Jiwa dan yang memilih 782, itu berarti partisipasi atau antusias masyarakat dalam perpolitikan sudah mengarah ke yang lebih baik”

3. Pembangunan dibidang infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana untuk menunjang baik bagi pemerintahan desa maupun bagi masyarakat untuk mempermudah dan meningkatkan taraf dan kehidupan masyarakat di desa Suka Damai. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.13

**Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Infrastruktur di Desa Suka
Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	18	19,15%
2	Kurang Baik	63	67,02%
3	Tidak Baik	13	13,83%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pembangunan dari aspek menyelenggarakan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintahan Desa ternyata 18 orang atau 19,15% yang jawabannya dikategorikan baik dan 63 orang atau 67,02% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 13 orang atau 13,83%. Dalam hal pembanguna infrastruktur oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Dari hasil responden tentang pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun belum maksimal. Berikut ini wawancara dengan salah satu Kaur yaitu Kaur Pembangunan, Bapak Pujiono pada tanggal 4 April sebagai berikut :

“ beliau menerangkan bahwa jalan yang ada di desa Suka Damai dominan memakai jalan tanah dan hanya memiliki 1 Km saja jalan aspal, jalan aspal itu juga baru 1 bulan”

4. Pembangunan dibidang pendidikan

Pendidikan bisa di jadikan ciri, dimana apabila pendidikan suatu tempat atau desa sudah maju, maka kemungkinan besar kehidupan masyarakatnya akan maju juga, itu disebabkan semakin bagusnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan dalam berpikir. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembangunan pendidikan oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.14
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Pendidikan di Desa Suka Damai
kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	22	23,40%
2	Kurang Baik	65	69,15%
3	Tidak Baik	7	7,45%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pembangunan dari aspek menyelenggarakan pembangunan pendidikan oleh Pemerintahan Desa ternyata 22 orang atau 23,40% yang jawabannya dikategorikan baik dan 65 orang atau 69,15% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 7 orang atau 7,45%. Dalam hal penyelenggaraan kehidupan masyarakat oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Dengan adanya pembangunan pendidikan akan sangat membantu untuk kemajuan desa, namun pembangunan pendidikan di desa Suka Damai dikategorikan kurannng baik atau belum maksimal. Berdasarkan observasi peneliti

dilapangan tidak adanya sekolah setara SMA. Berikut wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

“Beliau mengatakan bahwa tempat atau gedung TK nya masih numpang dengan gedung desa sedangkan PAUD belum begitu berjalan dengan baik, satu minggu hanya 3 hari saja masuknya”

5. Pembangunan dibidang teknologi

Teknologi diperkotaan sudah berkembang begitu pesat, perkembangan teknologi dipedesaan juga perlu diperhatikan untuk menunjang dalam peningkatan pengetahuan dan informasi yang lebih cepat dan akurat. Kegunaan teknologi bukan hanya bagi pemerintahan desa sebagai pelayan masyarakat, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan teknologi untuk mengetahui ilmu-ilmu yang belum diketahuio oleh masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembangunan teknologi oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.15

Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Teknologi di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	11	11,70%
2	Kurang Baik	59	62,76%
3	Tidak Baik	24	25,53%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan teknologi di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan pembangunan dari aspek menyelenggarakan pembangunan teknologi oleh Pemerintahan Desa ternyata 11 orang atau 11,70% yang jawabannya dikategorikan baik dan 59 orang atau 62,76% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 24 orang atau 25,53%. Dalam hal pembanguna teknologi oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Teknologi merupakan hal yang penting dalam menunjang kerja dari Pemerintahan Desa dalam pencapaian dan melaksanakan tugasnya sebagai paratur pemerintahan desa, namun yang terjadi dilapangan bahwa pembangunan teknologi kurang maksimal atau tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan tidak adanya warnet dan jaringan internet juga sangat susah, dan di Kantor Desa Suka Damai juga hanya terdapat 1 buah komputer dalam menunjang Pemerintahan desa dalam menyelesaikan tugasnya.

Tabel V.16

**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyelenggarakan urusan
Pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai
Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Pembangunan di bidang ekonomi	45	39	10	94
2.	Pembangunan di bidang politik	41	37	16	94
3.	Pembangunan di bidang infrastruktur	18	63	13	94
4.	Pembangunan di bidang pendidikan	22	65	7	94
5.	Pembangunan di bidang teknologi	11	59	24	94
Jumlah		137	263	70	470
Rata-rata		27	53	14	94
Persentase		28,72	56,38	14,89	100

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Keterangan :

B : Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator pelatihan, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 137 ,kemudian yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 263, dan yang menyatakan Tidak baik berjumlah 70.

Berdasarkan tanggapan responden dari tabel V.16 diatas maka dapat diketahui bahwa, responden yang memberi jawaban baik memberi alasan bahwa

Pemerintahan Desa telah menyelenggarakan pembangunan di desa Suka Damai. Dalam hal ini responden yang memberikan jawaban “Baik” sebanyak 27 responden atau (28,72%).

Kemudian responden yang menyatakan “Kurang Baik” sebanyak 53 responden (56,38%), dalam hal ini Pemerintahan Desa telah menyelenggarakan Pembangunan akan tetapi responden yang memberikan jawaban kurang baik dikarenakan belum maksimalnya Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi dan pembanguna yang lainnya untuk lebih meningkatkan lagi kehidupan masyarakat di desa Suka Damai.

Dan selanjutnya responden yang menyatakan “Tidak Baik” sebanyak 14 responden atau (14,89%).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa(Tauffik qurrohman) Pada tanggal 9 April 2012 sebagai berikut :

“ Kepala Desa (Taufik qurrohman) menerangkan bahwa beliau sudah menyelenggarakan urusan pembangunan seperti pembangunan di bidang ekonomi dengan adanya kerjasama antara masyarakat sebagai pemilik tanah dengan PT. kelapa sawit yang hasilnya dibagi 2, dengan hasilnya tentu masyarakat dapat menikmati dan sekaligus dapat meningkatkan kehidupannya dan melaksanakan pembangunan yang lain yang dapat menunjang dan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi pembangunan dirasakan baru 5 tahun belakangan ini dikarenakan baru memetik hasil dari hasil perkebunan sawit sehingga perkembangan pembangunan belum maksimal dikarenakan untuk menutupi pembangunan-pembangunan yang dulu terbengkalai bahkan tidak tercapai karena tidak ada pemasukan keuangan desa dan masyarakat pada umumnya penghasilannya dengan merantau”

Dari hasil questioner dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan desa Suka Damai sudah menyelenggarakan urusan pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal, itu dikarenakan masih melakukan perkembangan-perkembangan pembanguna disemua aspek sehingga masyarakat sebagai yang di layani dan yang menilai pemerintahan desa mengatakan bahwa pemerintahan desa Suka Damai kurang baik dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dikarenakan belum maksimalnya dalam pelaksanaan pembangunan.

C. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan

Kepala Desa dan perangkatnya berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam cara dan usaha yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desanya. Peningkatan atau usaha yang dilakukan Kepala Desa meliputi dari adat istiadat, keagamaan, sebuah organisasi masyarakat, pemberdayaan, dan kesejahteraan.

1. Penyelenggaraan Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah secara turun temurun. Adat istiadat dapat berupa kegiatan yang biasa di lakukan seperti pada acara khitanan atau pernikahan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keagamaam masyarakat oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.17
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Adat Istiadat di Desa Suka Damai kecamatan Singingi
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	45	47,87%
2	Kurang Baik	36	38,29%
3	Tidak Baik	13	13,83%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Adat istiadat desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dari aspek menyelenggarakan keagamaan desa oleh Pemerintahan Desa ternyata 45 orang atau 47,87% yang jawabannya dikategorikan baik dan 36 orang atau 38,29% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 13 orang atau 13,83%. Dalam hal penyelenggaraan adat istiadat oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa penyelenggaraan adat istiadat yang dilakukan oleh pemerintahan desa dikategorikan baik. Adat istiadat merupakan kebiasaan masyarakat turun temurun yang dilakukan sejak nenek moyang dahulu berupa kegiatan pernikahan atau khitanan yang ada di masyarakat

atau sarana adat istiadat, sudah mengarah kearah yang baik. berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa pada tgl 16 April 2012, sebagai berikut:

“ Kepala Desa Suka Damai mengatakan bahwa kegiatan adat istiadat masih terjaga dengan baik, itu ditandai dengan masyarakat masih digunakannya adat istiadat baik dalam acara pernikahan atau khitanan”.

2. Penyelenggaraan Keagamaan

Keagamaan merupakan kebutuhan hidup rohani kita kepada sang kholik pencipta alam semesta ini. Keagamaan meliputi peribadahan, toleransi antar umat beragama. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keagamaan masyarakat oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.18
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Keagamaan di Desa Suka Damai kecamatan Singingi
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	49	52,13%
2	Kurang Baik	37	39,36%
3	Tidak Baik	8	8,51%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan keagamaan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dari aspek menyelenggarakan keagamaan desa oleh Pemerintahan Desa ternyata 49 orang atau 52,13% yang jawabannya dikategorikan baik dan 37 orang atau 39,36% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 8 orang atau 8,51%. Dalam hal penyelenggaraan keagamaan di masyarakat oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa penyelenggaraan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dikategorikan baik. Penyelenggaraan itu dapat berupa kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat atau sarana keagamaan untuk menunjang peribadahan, sudah mengarah kearah yang baik. berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa pada tgl 11 April 2012, sebagai berikut:

“ beliau mengatakan bahwa keagamaan di desa Suka Damai sudah baik, itu di tandai dengan adanya kerukunan antar umat seagama maupun antar umat beragama dan terdapatnya sarana yang menunjang keagamaan dengan baik”

3. Penyelenggaraan Organisasi masyarakat

Organisasi merupakan wadah atau tempat menyatukan tujuan dari berbagai orang yang disatukan menjadi satu. Dengan adanya organisasi masyarakat sangat membantu perkembangan masyarakat itu sendiri, baik dari segi pengetahuan atau mengetahui ilmu terbaru yang lain. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai organisasi masyarakat oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.19
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Organisasi Masyarakat di Desa Suka Damai kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	41	43,62%
2	Kurang Baik	46	48,93%
3	Tidak Baik	7	7,45%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan organisasi masyarakat desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dari aspek menyelenggarakan organisasi desa oleh Pemerintahan Desa ternyata 41 orang atau 43,62% yang jawabannya dikategorikan baik dan 46 orang atau 48,93% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 7 orang atau 7,45%. Dalam hal penyelenggaraan organisasi masyarakat oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa di kategorikan kurang baik. Dengan adanya organisasi yang ada di masyarakat sangat menunjang kehidupan masyarakat baik untuk menambah wawasan ataupun pendidikan masyarakat, namun organisasi

masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat kurang berkembang atau berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Berikut hasil observasi penulis di desa Suka Damai pada tgl 14 April 2012, sebagai berikut:

“Organisasi masyarakat di desa Suka Damai itu berupa PKK, Karang Taruna, disamping sedikitnya organisasi masyarakat yang ada di desa, organisasi yang ada juga kurang berjalan dengan baik, itu ditandai dengan tidak maksimalnya kegiatan baik itu pada PKK maupun Karang Taruna, tidak banyaknya kegiatan dan dari segi sarana atau tempatnya kurang tersedia dengan baik dan aktifnya pada waktu-waktu tertentu saja yaitu pada bulan Agustus sedangkan pada bulan yang lain tidak ada kegiatan”.

4. Penyelenggaraan Kesenian masyarakat

Kesenian merupakan hasil cipta karya dari manusia yang di tuangkan menjadi sebuah karya, baik berupa tarian, drama dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai penyelenggaraan kesenian oleh pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.20
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Kesenian di Desa Suka Damai kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	39	41,49%
2	Kurang Baik	50	53,19%
3	Tidak Baik	5	5,32%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan kesenian

masyarakat di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dari aspek menyelenggarakan kehidupan masyarakatnya oleh Pemerintahan Desa ternyata 39 orang atau 41,49% yang jawabannya dikategorikan baik dan 50 orang atau 53,19% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 5 orang atau 5,32%. Dalam hal penyelenggaraan kesenian oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan kurang baik.

Adapun alasan responden mengatakan penyelenggaraan kesenian di desa Suka Damai kurang baik adalah bahwa penyelenggaraan kesenian di desa Suka Damai oleh Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Menurut observasi penulis dilapangan bahwa penyelenggaraan kesenian oleh pemerintahan desa kurang baik dikarenakan kurangnya antusias pemerintahan desa terhadap kesenian baik dalam pelatihan ataupun pelestarian dalam menjaga kesenian di desa Suka Damai.dalam perayaan atau acara di desa kurang begitu di tonjolkan keseniannya melainkan hanya memakai orgen tunggal.

5. Penyelenggaraan kehidupan masyarakat

Kehidupan masyarakat yaitu bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sebuah tempat atau desa tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat oleh Pemerinthan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.21
Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Dalam
Menyelenggarakan Kehidupan Masyarakat di Desa Suka Damai kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	48	51,06%
2	Kurang Baik	35	37,23%
3	Tidak Baik	11	11,70%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui dari 94 orang responden yang mengetahui bagaimana Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kehidupan bagi masyarakat atau warganya di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Bila dilihat dari indikator menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dari aspek menyelenggarakan kehidupan masyarakatnya oleh Pemerintahan Desa ternyata 48 orang atau 51,06% yang jawabannya dikategorikan baik dan 35 orang atau 37,23% yang dikategorikan kurang baik, kemudian yang menyatakan tidak baik 11 orang atau 11,70%. Dalam hal penyelenggaraan kehidupan masyarakat oleh Pemerintahan Desa tersebut dikategorikan baik.

Adapun alasan responden mengatakan baik mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Suka Damai baik adalah karena penyelenggaraan kehidupan benar dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan adanya penyelenggaraan kehidupan masyarakat dapat membantu

kehidupan masyarakat lebih aman dan terarah. Berikut hasil wawancara penulis pada salah seorang kepala desa pada tgl 9 April 2012, sebagai berikut:

“Secara umum maka dapat dikatakan bahwa telah adanya penyelenggaraan kehidupan masyarakat oleh Kepala Desa, sehingga terciptanya kehidupan yang aman tanpa adanya perselisihan baik antar warga masyarakat dalam desa Suka Damai maupun di luar desa Suka Damai”.

Tabel V.22

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penyelenggaraan urusan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Penyelenggaraan adat istiadat	45	36	13	94
2.	Penyelenggaraan keagamaan	49	37	8	94
3.	Penyelenggaraan sebuah organisasi masyarakat	41	46	7	94
4.	Penyelenggaraan kesenian masyarakat	39	50	5	94
5.	Penyelenggaraan kehidupan masyarakat	48	35	11	94
Jumlah		222	204	44	470
Rata-rata		44	41	9	94
Persentase		46,81	43,62	9,57	100

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Keterangan :

B : Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator pelatihan, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 222 ,kemudian yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 204, dan yang menyatakan Tidak baik berjumlah 44.

Berdasarkan tanggapan responden dari tabel V.22 diatas maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan urusan Kemasyarakatan oleh Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh jawaban “Baik” sebanyak 44 responden atau (46,81%).

Kemudian responden yang menyatakan “Kurang Baik” sebanyak 40 responden (42,55%), dalam hal ini pada tahap Penyelenggaraan adat istiadat dan Penyelenggaraan keagamaan telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa seperti yang diterangkan oleh Kepala Desa bahwa dalam kegiatan-kegiatan desa memasukan unsur adat istiadat dan unsur agama akan tetapi responden memberikan jawaban bahwa Pemerintahan Desa belum maksimal dalam menyelenggaraan urusan Kemasyarakatan di Desa Suka Damai Kecamatan Singinhgi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dan selanjutnya responden yang menyatakan “Tidak Baik” sebanyak 9 responden atau (9,57%).

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan kemasyarakatan di desa Suka Damai kurang baik, hal ini dapat kita lihat pada tabel V.22 yang ternyata responden menjawab

sebanyak 44 responden atau 46,81% yang setuju terhadap pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan kemasyarakatan di desa Suka Damai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pada tanggal 10 April 2012 sebagai berikut :

“ beliau menerangkan bahwa beliau sudah menyelenggarakan urusan kemasyarakatan seperti membina masyarakat dan menjaga keamanan desa“

Dari hasil questioner dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan desa Suka Damai sudah menyelenggarakan urusan kemasyarakatan dengan baik, meskipun tidak semua sub indikator dapat terlaksana dengan baik, tapi sudah mengarah lebih baik dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sudah baik, meskipun masih ada kekurangan sedikit.

Dari uraian masing-masing indikator variabel pada tabel diatas maka secara keseluruhan dapat dilihat rekap data masing-masing indikator variabel sebagai berikut :

Tabel V.23

Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian
Tugas Pemerintah Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Menyelenggarakan urusan Pemerintahan	27	52	15	94
2.	Menyelenggarakan urusan Pembangunan	27	53	14	94
3.	Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan	44	41	9	94
Jumlah		98	146	38	282
Rata-rata		32	49	13	94
Persentase		34,04	52,13	13,83	100

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Keterangan :

B : Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa dari 3 indikator yang diteliti , tanggapan responden yang menyatakan Baik jumlah adalah 98, kemudian yang menyatakan Kurang Baik jumlah adalah 146, dan yang menyatakan Tidak Baik jumlah adalah 38.

Bedasarkan rekapitulasi di atas maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, untuk seluruh kategori

diperoleh jawaban “Kurang Baik” sebanyak 49 responden (52,13%) indikator yang dominan menyatakan “Kurang Baik” adalah “Menyelenggarakan urusan Pembangunan”.

Kemudian 32 orang atau (34,04%) yang menyatakan pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Kategori “Baik”, indikator yang dominan pada kategori ini adalah “Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan”.

Selanjutnya tanggapan responden pada kategori “Kurang Baik” sebanyak 13 orang atau (13,83%) yang mana indikator yang dominan pada “Menyelenggarakan urusan Pemerintahan”.

Dari Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan bahwa Pemerintahan Desa telah melaksanakan tugasnya, walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua terealisasi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh penulis dari hasil Quisioner dan Wawancara dengan masing-masing Sub Indikator baik data yang bersumber dari Desa Suka Damai bahwa “Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” berada pada kategori jawaban “Kurang Baik”.

5.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dilihat dari tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tugas pemerintahan desa yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah

Selain itu dari segi pendidikan Aparatur pemerintah desa juga mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin bagus mereka dalam menjalankan tugasnya, itu yang menjadi masalah dalam menjalankan tugasnya dikarenakan para aparaturnya Pemerintahan Desa Suka Damai memiliki tingkat pendidikan paling tinggi tingkat SMA.

2) Masalah Perekonomian Desa

Penyebab utama tidak terealisasi program desa adalah karena masalah ekonomi, meskipun desa kami sebagian besar berkebun sawit dan warganya mulai membaik masalah perekonomian, tapi baru kami rasakan 5 tahun belakangan ini, sebelumnya kami sebagai masyarakat Cuma merantau karena kalau bertani banyak ruginya dibanding untung bahkan bisa berutang karena hama yang banyak waktu itu seperti Gajah dan

Babi, oleh sebab itu desa kami masih dalam proses perbaikan baik masalah pembangunan fisik maupun Nonfisik.(wawancara Kepala Desa)

- 3) Belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintahn Desa.

Pelaksanaan tugas belum optimal itu disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, baik itu fisik maupun nonfisik, yang fisik seperti tidak adanya balai kesehatan yang sempurna melaikan hanya sederhana saja. Dari segi nonfisik seperti pendidikan dari para Pemerintahan Desa paling tinggi tingkat SMA, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengalaman dan tingkat pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara atau tugas.

5.4 Tinjauan Tugas Pemerintahan Desa secara Islam

Berdasarkan semua data dan fakta diatas dapat diketahui secara hukum islam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena dalam islam Tugas Pemerintahan itu antara lain meliputi :

- 1) Menjaga prinsip-prinsip yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu.
- 2) Menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan sehingga keadilan bisa ditegakkan.

- 3) Menjaga kewibawaan pemerintahannya sehingga dapat mengatur umat, membuat suasana yang aman dan tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

(Imam Al-Mawardi, 2001 : 37)

Oleh karena itu pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di desa Suka Damai harus sesuai dengan pola dan aturan islam, itu dikarenakan masyarakat dan adat istiadat dipengaruhi oleh islam karena masyarakat dominan beragama islam. Aturan atau pola secara islam dapat berupa melayani masyarakat dengan baik, baik berupa tindakan ataupun sikap kepada masyarakat.

Tugas pemerintahan desa merupakan Kepala Desa dan perangkatnya dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya harus bisa melahirkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya pemerintahan desa harus tanggung jawab karena Kepala Desa sebagai pemegang amanah dan di percaya oleh masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis tersebut, tentang tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan atau interpretasi dan di akhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian atau penjelasan.

Pada bab sebelumnya masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Pemerintahan Desa Suka Damai dalam hal belum optimalnya pelaksanaan tugas pemerintahan desa, maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di kategorikan Kurang Baik, hal ini dapat terlihat dari jawaban responden bahwa yang menyatakan Baik berjumlah 32 responden atau 34,04%, responden yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 49 responden atau 52,13% dan responden yang menyatakan Tidak Baik berjumlah 13 responden atau 13,83%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil riset, pelaksanaan tugas pemerintahan desa di desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kauntan Singingi yang diterima oleh masyarakat belum maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan dan mungkin dapat berguna bagi Pihak Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

- a) Diharapkan kepada Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa beserta Perangkatnya untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya baik itu pelaksanaan tugas maupun urusan pemerintahan lainnya.
- b) Diharapkan kepada Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk meningkatkan dalam urusan pembangunan berupa pembangunan ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi.
- c) Dan kepada Masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam menyelenggarakan urusan desa, baik itu urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta.
- Nurhidayat, Drs. 2005. *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Kansil, T.S.C, dan Kamsil T.S Christing. 2004. *Seri Hukum Sekitar UUD 1945 Dewasa ini*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan.
- Mufid, Nur. 2000. *Mencermati Konsep Kelembagaan Politik era Abbasiyyah*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Masnur. 2009. *Bagaimana Menulis Skripsi ?*. Jakarta: PT. Bumi Aksara,.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Penerbit LP3R.
- Suradinata, Erma. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*, Jakarta: Suara Bebas.
- Syafie, Kencana, INU. 2003. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, Prof, DR. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta.
- Syarifudin, Ateng. 2006. *Hakikat Otonomis dan Desentralisasi dalam Pembanguna Daerah*, Yogyakarta: Cipta Media,
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Umar, Husen. 2004. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta, CV.Ekajaya, 2004

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Palembang: PT. Rasa Grafindo Persada.

Yualiti. 2003. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: Penerbit LP3ES.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Widjaja, Haw. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Rasa Grafindo Persada.

_____, 2000 *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah suatu telaah Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rasa Grafindo Persada.